

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor : 083/REKTOR/SK/P-LK/XII/2018

Tentang

PENGELOLAAN LABORATORIUM KOMPUTER UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin efektivitas, kelancaran, dan relevansi dalam pengelolaan laboratorium-laboratorium komputer di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
5. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
6. Keputusan Rektor Nomor 005/REK/SK/TimSI/VII/2012 tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi UNIBI.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pengelolaan Laboratorium Komputer di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia



- Pertama** : Menetapkan pengelolaan laboratorium komputer yang selama ini di bawah Bagian Sistem Informasi akan dikelola oleh Bagian Akademik dan Fakultas Teknologi dan Informatika.
- Kedua** : Laboratorium komputer yang mana akan dikelola Bagian Akademik dan Laboratorium yang akan dikelola oleh Fakultas Teknologi dan Informatika akan diatur kemudian.
- Ketiga** : Pengaturan selanjutnya akan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Desember 2018

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001



Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan
3. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika
4. Kepala Bagian Akademik
5. Kepala Bagian SDM
6. Kepala Bagian Sistem Informasi